



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 346 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Tahun 2024;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 74/PL.02.6-BA/1701/2025 tanggal 24 April 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.**

KESATU Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/ WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hj. Elva Hartati, S.Ip – Makrizal Nedi dengan perolehan suara sah sebanyak

2.207 (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Suryatati, S.Sos., M.M. – Ii Sumirat, S.T. dengan perolehan suara sah sebanyak 41.423 (Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. Rifai, S.Sos. – Yevri Sudioanto dengan perolehan suara sah sebanyak 47.963 (Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 11.48 WIB.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ERINA OKRIANI



Setiawan Nurhadi Purnomosari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

NOMOR 346 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

FORMULIR D HASIL KABKO-KWK-KABUPATEN/KOTA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : BENGKULU
Kabupaten / Kota : BENGKULU SELATAN (U)








Pada hari ini komis tanggal Dua puluh Empat bulan April tahun dua ribu Dua puluh Lima, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Bengkulu Selatan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: Hotel seven one Kota kecamatan Kota Marina Kabupaten Bengkulu Selatan

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Bengkulu Selatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 2 (Dua) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 ERINA 	2 KABUPATEN BENGKULU SELATAN 	3 GUSMAN 	4 MAFAHIR 	5 LUTWIN HENDRI 
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. HJ. ELVA HARTATI, S.Ip - MAKRIZAL NEDI	2. SURYATI, S.Sos., M.M - II SUMIRAT, S.T.	3. H. RIFAI, S.Sos - YEPRI SUDIANTO		
* 				



Kabupaten / Kota : BENGKULU SELATAN (U)
Provinsi : BENGKULU

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN											
			KEDURANG (U)	SEGINIM (U)	PINO (U)	MANNA (U)	KOTA MANNA (U)	PINO RAYA (U)	KEDURANG ILIR (U)	AIR NIPIS (U)	ULU MANNA (U)	BUNGA MAS (U)	PASAR MANNA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	DATA PEMILIH													
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	4.859	6.803	4.897	6.211	11.084	8.738	3.566	5.027	3.268	2.698	6.581	63.732
		PR	4.592	6.628	4.945	6.161	11.526	8.334	3.416	4.909	3.119	2.624	6.753	63.007
		JML	9.451	13.431	9.842	12.372	22.610	17.072	6.982	9.936	6.387	5.322	13.334	126.739
B	PENGGUNA HAK PILIH													
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3.236	4.438	3.651	4.497	7.711	6.379	2.427	3.195	2.376	1.929	4.723	44.562
		PR	3.530	5.068	4.053	5.050	8.641	6.649	2.588	3.541	2.524	2.111	5.068	48.823
		JML	6.766	9.506	7.704	9.547	16.352	13.028	5.015	6.736	4.900	4.040	9.791	93.385
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	9	2	2	6	10	8	4	5	1	1	20	68
		PR	11	8	1	6	2	4	4	6	2	1	6	51
		JML	20	10	3	12	12	12	8	11	3	2	26	119
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	4	2	5	1	6	3	6	2	2	2	12	45
		PR	8	3	4	5	8	6	6	1	2	1	7	51
		JML	12	5	9	6	14	9	12	3	4	3	19	96
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3.249	4.442	3.658	4.504	7.727	6.390	2.437	3.202	2.379	1.932	4.755	44.675
		PR	3.549	5.079	4.058	5.061	8.651	6.659	2.598	3.548	2.528	2.113	5.081	48.925
		JML	6.798	9.521	7.716	9.565	16.378	13.049	5.035	6.750	4.907	4.045	9.836	93.600

NO.	URAIAN		RINCIAN											
			KEDURANG (U)	SEGINIM (U)	PINO (U)	MANNA (U)	KOTA MANNA (U)	PINO RAYA (U)	KEDURANG ILIR (U)	AIR NIPIS (U)	ULU MANNA (U)	BUNGA MAS (U)	PASAR MANNA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		9.698	13.781	10.101	12.697	23.202	17.523	7.165	10.196	6.556	5.463	13.686	130.068
2	Jumlah surat suara yang digunakan		6.798	9.521	7.716	9.565	16.378	13.049	5.035	6.750	4.907	4.045	9.836	93.600
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau kefiru coblos)		4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2.896	4.260	2.385	3.132	6.824	4.473	2.130	3.445	1.649	1.418	3.850	36.462

NO.	URAIAN		RINCIAN											
			KEDURANG (U)	SEGINIM (U)	PINO (U)	MANNA (U)	KOTA MANNA (U)	PINO RAYA (U)	KEDURANG ILIR (U)	AIR NIPIS (U)	ULU MANNA (U)	BUNGA MAS (U)	PASAR MANNA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	54	25	43	19	37	24	20	19	10	16	22	289
		PR	47	32	35	21	45	23	40	25	13	13	51	345
		JML	101	57	78	40	82	47	60	44	23	29	73	634

KABUPATEN BENGKULU SELATAN				
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
ERINA	KASPRI ANTONI	GUSMAN HERTYADI	MAFAHIR	WIKI HENDRI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Hj. ELVA HARTATI, S.Ip - MAKRIZAL, M.I.		2. SURYATI, S.Sos., M.M - II SUMIRAT, S.T.		
		3. H. RIFAI, S.Sos - YERI SUDIANTO		
		Samsu Burhan		







Kabupaten / Kota : BENGKULU SELATAN (U)
Provinsi : BENGKULU

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN											
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	KEDURANG (U)	SEGINIM (U)	PINO (U)	MANNA (U)	KOTA MANNA (U)	PINO RAYA (U)	KEDURANG ILIR (U)	AIR NIPIS (U)	ULU MANNA (U)	BUNGA MAS (U)	PASAR MANNA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON													
1	Hj. ELVA HARTATI, S.Ip - MAKRIZAL NEDI	155	181	141	195	398	371	76	158	137	113	282	2.207
2	SURYATATI, S.Sos., M.M - II SUMIRAT, S.T.	2.201	4.707	4.705	4.753	6.637	4.584	2.299	4.008	2.138	1.694	3.697	41.423
3	H.RIFAI, S.Sos - YEFRI SUDIANTO	4.296	4.454	2.718	4.479	8.970	7.767	2.544	2.384	2.485	2.150	5.716	47.963

NO.	URAIAN	RINCIAN											
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KEDURANG (U)	SEGINIM (U)	PINO (U)	MANNA (U)	KOTA MANNA (U)	PINO RAYA (U)	KEDURANG ILIR (U)	AIR NIPIS (U)	ULU MANNA (U)	BUNGA MAS (U)	PASAR MANNA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	6.652	9.342	7.564	9.427	16.005	12.722	4.919	6.550	4.760	3.957	9.695	91.593
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	146	179	152	138	373	327	116	200	147	88	141	2.007
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	6.798	9.521	7.716	9.565	16.378	13.049	5.035	6.750	4.907	4.045	9.836	93.600

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PENDAMPING KABUPATEN/KOTA					
1	 ERINA OKRIANI	3	 EUSMAH PERTADI	5	 WJWIN HENDRI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. Hj. ELVA HARTATI, S.Ip - MAKRIZAL NEDI		2. SURYATATI, S.Sos., M.M - II SUMIRAT, S.T.		3. H. RIFAI, S.Sos - YEFRI SUDIANTO	
		 SURYA HARTONO			

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Setiawan Nurhadi Purnomosari

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ttd,

ERINA OKRIANI